

Etika Militer dalam Peperangan Asimetris: Relevansi Teori Perang yang Adil dan Interoperabilitas Moral di Era Operasi Modern

*Military Ethics in Asymmetric Warfare: The Relevance of Just War Theory and Moral
Interoperability in the Era of Modern Operations*

Izmi Waldani

Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang

Email: izmiwldn@gmail.com

Abstract

The paradigm shift from conventional to asymmetric warfare has introduced increasingly complex moral challenges. Asymmetric warfare—characterized by imbalances of power, objectives, and tactics between state and non-state actors—presents new ethical dilemmas that cannot be fully addressed by classical theories of war. This study focuses on the moral problems emerging in the practice of asymmetric conflict, particularly concerning the legitimacy of military violence, soldiers' moral responsibility, and the humanitarian limits of modern operations. Using a normative-philosophical approach, this research conducts a literature-based analysis of classical military ethics theories such as Michael Walzer's Just War Theory, alongside contemporary concepts including moral injury (Molendijk, 2024) and moral interoperability (Lucas, 2016; van Baarle, 2023). The findings indicate that deontological and utilitarian approaches in war theory must be expanded through a reflective ethical perspective that balances moral obligation, humanitarian values, and operational effectiveness. Modern military ethics thus requires not only compliance with the laws of armed conflict but also the development of reflective reasoning and value awareness across cultural, religious, and organizational boundaries. This study underscores the importance of moral interoperability as a new foundation for military professionalism, particularly for the Indonesian National Armed Forces (TNI) operating within multinational and hybrid environments.

Keywords: *military ethics, Just War Theory, moral injury, moral interoperability, asymmetric warfare.*

Abstrak

Perubahan paradigma peperangan dari bentuk konvensional ke asimetris menimbulkan tantangan moral yang semakin kompleks. Peperangan asimetris, yang ditandai oleh ketidakseimbangan kekuatan, tujuan, dan taktik antara aktor negara dan non-negara, menghadirkan dilema etis baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh teori perang klasik. Penelitian ini berfokus pada problem moral yang

muncul dalam praktik perang asimetris, terutama dalam kaitannya dengan legitimasi kekerasan, tanggung jawab moral prajurit, dan batasan kemanusiaan dalam operasi militer modern. Kajian ini menggunakan metode normatif-filosofis dengan analisis literatur terhadap teori-teori etika militer klasik seperti *Just War Theory* Michael Walzer serta gagasan kontemporer seperti *moral injury* (Molendijk, 2024) dan *moral interoperability* (Lucas, 2016; van Baarle, 2023). Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan deontologis dan utilitarian dalam teori perang perlu diperluas dengan perspektif reflektif yang menekankan keseimbangan antara kewajiban moral, nilai kemanusiaan, dan efektivitas operasional. Etika militer modern tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum perang, tetapi juga kemampuan reflektif dan kesadaran nilai lintas budaya, agama, dan organisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya interoperabilitas moral sebagai fondasi baru bagi profesionalisme militer, terutama dalam konteks TNI yang berperan di lingkungan operasi multinasional dan hybrid.

Kata kunci: etika militer, *Just War Theory*, luka moral, interoperabilitas moral, peperangan asimetris.

Pendahuluan

Peperangan asimetris merupakan salah satu fenomena paling menonjol dalam lanskap geopolitik dan militer kontemporer. Bentuk perang ini tidak lagi melibatkan dua kekuatan militer yang seimbang secara konvensional, melainkan menghadapi kekuatan negara yang mapan dengan aktor non-negara yang mengandalkan taktik tidak simetris seperti teror, sabotase, disinformasi, dan perang siber. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang legitimasi moral kekerasan militer, batas-batas kemanusiaan, serta tanggung jawab prajurit dalam konteks operasi modern yang sering kali berada di wilayah abu-abu antara perang dan perdamaian.

Dalam sejarah pemikiran etika perang, karya Michael Walzer *Just and Unjust Wars* (1977/2015) menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa “perang adalah kenyataan moral.” Walzer memandang bahwa meski perang tidak dapat dihindari, ia tetap tunduk pada prinsip moral universal yang membedakan antara perang yang adil dan tidak adil, serta tindakan yang sah dan tidak sah di medan tempur. Teori ini berakar pada tradisi *Just War* sejak Thomas Aquinas, yang menekankan bahwa perang harus memiliki tujuan yang benar (*jus ad bellum*) dan dijalankan dengan cara yang benar (*jus in bello*).

Namun, dalam konteks perang asimetris abad ke-21, kerangka moral klasik ini menghadapi tekanan baru. Keberadaan aktor non-negara seperti kelompok bersenjata, organisasi teroris, dan milisi lokal menciptakan dilema etis yang tidak lagi bisa dijawab hanya dengan logika negara-bangsa. Penggunaan teknologi militer tanpa awak (*unmanned systems*), operasi informasi, dan perang siber telah memperluas spektrum moral perang hingga ke ruang digital dan psikologis. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan: apakah prinsip-prinsip keadilan perang masih relevan ketika medan konflik berubah secara radikal?

Etika militer tradisional mengandalkan dua pendekatan besar: deontologi, yang menekankan kewajiban moral tanpa memandang hasil, dan utilitarianisme, yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Keduanya, meski mendalam secara filosofis, sering kali tidak mampu menjawab dilema konkret yang dihadapi prajurit di lapangan. Misalnya, seorang prajurit yang menjalankan perintah sah namun menimbulkan korban sipil tak bersalah mungkin merasa terjebak antara ketaatan profesional dan tanggung jawab moral pribadi — suatu kondisi yang dikenal sebagai *moral injury* (Molendijk, 2024).

Konsep *moral injury* menggambarkan luka batin akibat pelanggaran terhadap nilai-nilai moral internal seorang prajurit. Dalam perang asimetris, luka ini sering lebih dalam karena musuh tidak selalu dapat diidentifikasi dengan jelas, dan garis antara tindakan “benar” dan “salah” menjadi kabur. Di sinilah muncul kebutuhan akan paradigma baru dalam etika militer, yaitu etika reflektif, yang menekankan proses dialog internal, kesadaran nilai, dan tanggung jawab moral bersama.

Perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa pendidikan etika militer tidak cukup hanya mengajarkan norma hukum atau aturan pertempuran, tetapi juga harus membangun interoperabilitas moral — kemampuan untuk memahami dan menghormati sistem nilai yang berbeda di antara pasukan koalisi, sekutu, atau masyarakat sipil yang terlibat. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Lucas (2016) dan van Baarle et al. (2023), merupakan dimensi baru dalam profesionalisme militer

modern. Dalam operasi multinasional seperti misi perdamaian PBB, perbedaan budaya dan agama dapat menimbulkan gesekan moral yang hanya bisa diatasi melalui dialog nilai yang reflektif.

Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), isu ini memiliki relevansi strategis. Sebagai kekuatan pertahanan yang beroperasi dalam kerangka *Total People's Defense*, TNI memikul dua tanggung jawab sekaligus: menjaga keamanan nasional dan mempertahankan nilai-nilai moral bangsa (Halkis, 2022). Dalam konteks ancaman asimetris, TNI dihadapkan pada situasi yang menuntut kemampuan profesional, kematangan moral, dan legitimasi publik yang tinggi. Penguatan etika militer bukan hanya soal kepatuhan pada doktrin dan hukum perang, melainkan juga tentang pembentukan karakter prajurit yang berintegritas dan reflektif terhadap dilema kemanusiaan.

Kajian ini bertujuan untuk menilai relevansi teori klasik etika perang — terutama *Just War Theory* — dengan realitas moral perang asimetris masa kini. Dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini mengkaji keterbatasan pendekatan deontologis dan utilitarian dalam konteks perang tidak seimbang, serta mengusulkan penguatan paradigma reflektif melalui konsep *moral interoperability*. Artikel ini berargumen bahwa profesionalisme militer di era modern tidak hanya diukur dari efektivitas tempur, tetapi juga dari kemampuan untuk berpikir etis lintas konteks, menjunjung nilai kemanusiaan universal, dan membangun legitimasi moral dalam setiap operasi militer.

Kerangka Teoretis dan Konseptual

Etika militer sebagai cabang filsafat moral terapan bertujuan menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana kekuatan bersenjata dapat beroperasi secara sah dan bermoral dalam konteks konflik bersenjata. Dalam kerangka peperangan asimetris, teori dan praktik etika militer perlu dikaji ulang untuk menjawab dilema baru yang muncul akibat perubahan bentuk ancaman dan teknologi. Oleh karena itu,

kerangka teoretis artikel ini mencakup empat fondasi utama: (a) Teori Perang yang Adil (Just War Theory), (b) Etika Militer dan Profesionalisme Moral, (c) Moral Injury dan Refleksi Nilai, serta (d) Interoperabilitas Moral dalam Operasi Koalisi.

a. Teori Perang yang Adil (Walzer, Lucas, Hartle)

Teori *Just War* merupakan pilar tertua dalam tradisi etika militer. Berakar dari pemikiran Santo Agustinus dan Thomas Aquinas, teori ini menegaskan bahwa perang hanya dapat dibenarkan secara moral jika memenuhi dua syarat utama: *jus ad bellum* (alasan moral untuk memulai perang) dan *jus in bello* (cara moral dalam menjalankan perang). Walzer (2015) memperbaharui teori ini dalam konteks modern dengan menyatakan bahwa perang merupakan “kenyataan moral yang melibatkan pertanyaan terdalam tentang benar dan salah.” Dengan demikian, legitimasi perang tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi oleh keadilan moral yang diakui secara universal.

Hartle (2004) memperluas dimensi ini dengan menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan militer. Ia berpendapat bahwa perwira militer bukan hanya pelaksana perintah, tetapi juga *moral agents* yang wajib menimbang akibat kemanusiaan dari setiap tindakan. Dalam kerangka ini, teori perang yang adil tidak berhenti pada justifikasi politik, melainkan berfungsi sebagai alat pembentukan karakter moral prajurit.

Lucas (2016) melanjutkan pendekatan Walzer dengan mengadaptasi prinsip *Just War* terhadap tantangan perang modern, seperti penggunaan drone, senjata otonom, dan operasi siber. Menurutnya, etika perang masa kini harus mempertimbangkan dimensi baru yang tidak sepenuhnya tercakup dalam kerangka klasik. Ia mengusulkan *Just Military Profession*, yaitu pendekatan di mana prinsip perang yang adil tidak hanya mengatur kapan perang dimulai, tetapi bagaimana seorang prajurit hidup dan bertindak secara bermoral di setiap tahap karier militernya.

Dengan demikian, teori *Just War* tidak lagi sekadar mengatur *perang yang benar*, tetapi membentuk dasar bagi *moralitas profesional militer*. Dalam peperangan asimetris, di mana garis antara musuh dan warga sipil kabur, teori ini menjadi penting untuk mengarahkan keputusan yang menjunjung nilai kemanusiaan sekaligus memenuhi kebutuhan operasional.

b. Etika Militer dan Profesionalisme Moral (Hartle, Fotion)

Etika militer menempatkan prajurit sebagai subjek moral dalam struktur institusi yang memiliki norma, tradisi, dan aturan khusus. Hartle (2004) memperkenalkan konsep *moral professionalism* untuk menjelaskan bahwa profesionalisme militer bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan untuk bertindak sesuai prinsip etika yang melekat pada profesi militer itu sendiri. Dalam hal ini, profesionalisme moral adalah perwujudan integritas, keberanian, dan tanggung jawab — nilai-nilai yang membedakan seorang prajurit profesional dari tentara bayaran.

Fotion (2008) memperkuat argumen ini dengan mengembangkan pendekatan sistematis terhadap *military ethics* sebagai bidang akademik dan praktis. Ia menegaskan bahwa struktur moral militer mencakup tiga lapisan: (1) nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan, (2) norma institusional seperti loyalitas dan disiplin, serta (3) aturan operasional yang mengikat perilaku prajurit di lapangan. Ketiga lapisan ini membentuk apa yang disebutnya sebagai *codified morality* — sistem nilai yang tertulis dan diajarkan dalam pendidikan militer.

Etika militer dengan demikian berfungsi ganda: menjaga keabsahan moral tindakan militer dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan. Dalam konteks TNI, konsep profesionalisme moral ini selaras dengan semangat *Sapta Marga* dan *Delapan Wajib TNI* yang menekankan hubungan harmonis antara kekuatan, moralitas, dan pengabdian kepada rakyat.

c. Moral Injury dan Refleksi Nilai (Molendijk, 2024; van Baarle, 2023)

Dalam beberapa dekade terakhir, studi etika militer diperluas dengan perhatian terhadap aspek psikologis dan spiritual dari perang. Molendijk (2024) memperkenalkan konsep *moral injury* sebagai bentuk luka batin akibat pelanggaran terhadap nilai moral pribadi dalam perang. Ia menekankan bahwa prajurit modern tidak hanya menderita luka fisik atau trauma psikologis, tetapi juga *rasa bersalah eksistensial* ketika tindakan mereka — meski sah secara hukum — bertentangan dengan hati nurani.

Moral injury merupakan tanda bahwa perang tidak hanya menimbulkan kehancuran eksternal, tetapi juga menguji integritas moral internal. Dalam konteks peperangan asimetris, di mana batas antara kombatan dan non-kombatan kabur, risiko *moral injury* semakin besar. Prajurit yang dihadapkan pada keputusan-keputusan tragis sering kali memikul beban etis yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum atau perintah formal.

Sebagai solusi, van Baarle et al. (2023) mengembangkan konsep *Value-Based Reflection Tool* — alat refleksi nilai yang membantu pasukan militer melakukan penilaian moral kolektif terhadap pengalaman perang. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog etis di lingkungan militer, di mana prajurit dapat mengidentifikasi konflik nilai dan mencari solusi bersama. Refleksi nilai ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan disiplin militer, tetapi untuk memperkuat integritas dan kohesi moral di antara anggota pasukan.

Bagi militer Indonesia, refleksi nilai semacam ini penting untuk memperkuat *sense of humanity* di tengah tugas yang keras. Pendekatan reflektif juga dapat mencegah dehumanisasi musuh — kecenderungan umum dalam konflik asimetris — serta menumbuhkan empati tanpa mengorbankan ketegasan profesional.

d. Interoperabilitas Moral dalam Operasi Koalisi (Lucas, 2016; Schulzke, 2017)

Konsep *moral interoperability* muncul dari kebutuhan untuk menyatukan standar etika di antara pasukan multinasional. Lucas (2016) menekankan bahwa dalam operasi koalisi, perbedaan budaya, sistem hukum, dan agama dapat menimbulkan friksi moral yang berdampak pada efektivitas misi. Misalnya, tindakan yang dianggap sah secara militer oleh satu negara dapat dinilai tidak etis oleh negara sekutu lain. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa moral yang saling dipahami.

Schulzke (2017) memperdalam gagasan ini melalui penelitian empiris terhadap operasi kontra-pemberontakan di Irak dan Afghanistan. Ia menemukan adanya kesenjangan antara *doktrin etika formal* dan *praktik lapangan*, terutama ketika pasukan menghadapi tekanan taktis dan politik. Menurutnya, interoperabilitas moral hanya dapat tercapai jika setiap pasukan memiliki ruang refleksi etis yang memungkinkan evaluasi tindakan secara kolektif.

Dalam konteks TNI, interoperabilitas moral menjadi semakin relevan karena keterlibatan dalam misi perdamaian PBB dan kerja sama regional ASEAN. Tantangan ini bukan hanya teknis, melainkan juga normatif: bagaimana menyelaraskan nilai-nilai lokal seperti “kemanusiaan dan gotong royong” dengan prinsip internasional seperti “responsibility to protect.” Dengan mengembangkan interoperabilitas moral, TNI dapat memperkuat legitimasi internasional dan memperluas diplomasi pertahanan yang berbasis pada etika kemanusiaan.

Penegasan Akhir Kerangka

Keempat kerangka teoritis di atas membentuk dasar konseptual bagi analisis etika militer dalam peperangan asimetris. *Just War Theory* menyediakan fondasi normatif, *moral professionalism* memperkuat integritas individu dan institusi, *moral injury* membuka dimensi reflektif, sedangkan *moral interoperability* menghubungkan etika dengan realitas global. Kombinasi keempatnya memungkinkan pembangunan paradigma baru dalam profesionalisme militer: prajurit sebagai agen moral yang

reflektif, tangguh, dan mampu beroperasi lintas budaya dengan kesadaran etis universal.

Analisis: Etika dalam Peperangan Asimetris

1. Tantangan Etika pada Medan Perang Asimetris

Peperangan asimetris membawa perubahan radikal terhadap cara manusia memahami, melaksanakan, dan membenarkan kekerasan bersenjata. Tidak seperti perang konvensional yang memiliki garis depan yang jelas dan struktur hierarkis yang teratur, perang asimetris menampilkan musuh yang tak terlihat, medan perang yang menyebar di tengah masyarakat sipil, serta penggunaan teknologi non-linier seperti *drone*, *cyber warfare*, dan operasi informasi (*information warfare*). Dalam konteks ini, prinsip moral klasik yang menjadi dasar *Just War Theory* — seperti diskriminasi antara kombatan dan non-kombatan serta proporsionalitas kekuatan — menjadi sulit diterapkan secara konsisten (Walzer, 2015; Coates, 2016).

Tantangan etika terbesar dalam perang asimetris adalah kaburnya batas moral antara kekuatan dan keadilan. Negara sering kali mengklaim legitimasi moral berdasarkan mandat hukum internasional, sementara aktor non-negara justru mengklaim legitimasi moral berdasarkan ideologi perlawanan atau perjuangan identitas (Gross, 2015). Kondisi ini menjadikan perang asimetris bukan hanya konflik senjata, melainkan juga perang narasi moral yang menentukan persepsi publik dan dukungan internasional.

Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti sistem senjata otonom (*autonomous weapons systems*) dan serangan siber memunculkan dimensi baru dalam dilema etika militer. Strawser (2013) berargumen bahwa kendali jarak jauh atas kekerasan melalui drone atau sistem tanpa awak mengaburkan hubungan antara tindakan dan tanggung jawab moral (Yusnaldi, 2022). Operator yang jauh dari medan tempur dapat mengeksekusi serangan tanpa menyaksikan dampak kemanusiaannya

secara langsung. Akibatnya, muncul fenomena yang disebut *moral distance* — jarak psikologis dan moral antara pelaku dan korban perang (Casey, 2021).

Bagi militer modern seperti TNI, fenomena ini menuntut penguatan kesadaran etis dalam setiap keputusan operasional. Tanggung jawab moral tidak dapat dialihkan pada teknologi atau rantai komando semata; ia melekat pada individu dan institusi sebagai satu kesatuan etika profesional (Hartle, 2004). Dalam konteks pertahanan nasional Indonesia, etika perang asimetris harus menekankan nilai dasar kemanusiaan dan kepentingan nasional yang berlandaskan prinsip Pancasila serta hukum internasional.

2. Konflik antara Kewajiban Deontologis dan Utilitas Operasional

Dilema moral yang paling sering muncul dalam perang asimetris terletak pada pertentangan antara kewajiban moral (deontologi) dan tujuan operasional (utilitarianisme). Dalam perspektif deontologis, sebagaimana ditegaskan oleh Immanuel Kant, tindakan moral diukur berdasarkan niat baik dan kewajiban terhadap hukum moral, bukan pada akibatnya. Seorang prajurit yang berpegang pada prinsip ini akan berusaha bertindak benar meskipun hasilnya merugikan secara strategis. Sebaliknya, pendekatan utilitarianisme, sebagaimana dijelaskan oleh John Stuart Mill, menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks militer, prinsip ini sering digunakan untuk membenarkan keputusan operasional yang keras demi tujuan strategis yang lebih besar.

Perang asimetris memperuncing ketegangan antara dua pendekatan tersebut. Misalnya, keputusan untuk menyerang posisi musuh yang berada di tengah permukiman sipil dapat dibenarkan secara utilitarian — karena mengeliminasi ancaman besar — tetapi melanggar prinsip deontologis tentang perlindungan warga sipil. Menurut Peters (2020), dilema seperti ini tidak bisa dipecahkan hanya melalui kalkulasi strategis, tetapi membutuhkan refleksi moral mendalam yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan sebagai tolok ukur utama.

Walzer (2015) sendiri menolak absolutisme dalam kedua pendekatan itu dan mengusulkan prinsip "*moral equality of soldiers*." Menurutnya, prajurit dari kedua belah pihak memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk membatasi penderitaan yang tidak perlu. Pandangan ini menjadi penting dalam perang asimetris, di mana perbedaan status politik antara pihak yang bertikai sering kali dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan ekstrem.

Dalam konteks TNI, ketegangan antara deontologi dan utilitarianisme sering muncul ketika prajurit dihadapkan pada situasi operasi dalam negeri seperti penanggulangan terorisme, separatisme, atau konflik sosial. Tindakan yang sah secara hukum belum tentu diterima secara moral oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan operasional perlu disertai dengan pertimbangan etik reflektif, bukan hanya perintah komando. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *Tri Dharma Eka Karma* yang menempatkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan sebagai inti dari pengabdian militer Indonesia (TNI Headquarters, 2022).

3. Studi Kasus: Moralitas Operasi Kontra-Pemberontakan

Untuk memahami dilema etika dalam praktik, Schulzke (2017) memberikan analisis mendalam tentang operasi kontra-pemberontakan (*counterinsurgency operations*) di Irak dan Afghanistan. Ia menemukan bahwa pasukan yang menjalankan misi kemanusiaan sering kali menghadapi tekanan untuk bertindak tidak sesuai nilai-nilai etika yang mereka anut. Dalam banyak kasus, strategi militer yang efektif secara taktis justru menimbulkan dampak negatif terhadap legitimasi moral misi tersebut.

Contohnya, operasi militer yang menghancurkan basis pemberontak dapat menimbulkan kerusakan sipil besar dan memperkuat simpati publik terhadap pihak musuh. Situasi ini menggambarkan apa yang disebut Schulzke sebagai "*ethical dissonance*" — ketegangan antara niat moral dan hasil strategis. Dalam konteks Indonesia, operasi militer di daerah konflik seperti Papua atau Poso juga memerlukan

pertimbangan serupa: keberhasilan keamanan tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan warga sipil.

Hartle (2004) berpendapat bahwa satu-satunya cara mengatasi dilema ini adalah dengan mengembangkan *ethical command climate*, yaitu budaya kepemimpinan yang mendukung diskusi moral dan keberanian untuk mengemukakan pandangan etis di semua tingkatan organisasi. Dengan demikian, perwira tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga penafsir moral dari setiap tindakan militer.

4. Implikasi terhadap Hukum dan Aturan Keterlibatan (Rules of Engagement)

Dalam operasi asimetris, *Rules of Engagement* (ROE) berfungsi sebagai batas hukum sekaligus panduan moral bagi prajurit di lapangan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Maurer Trew (2025), keberhasilan implementasi ROE sangat bergantung pada internalisasi nilai etika dalam diri prajurit. Jika aturan hanya dipahami sebagai instruksi legalistik tanpa dimensi moral, maka prajurit cenderung menafsirkan perang sebagai tindakan administratif, bukan sebagai tanggung jawab kemanusiaan.

ICRC (2023) juga menegaskan bahwa hukum humaniter internasional tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan budaya etika militer yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan militer harus mengintegrasikan prinsip-prinsip *Just War*, nilai kemanusiaan, dan refleksi moral ke dalam latihan tempur dan simulasi operasi. Tujuannya bukan sekadar membentuk kepatuhan hukum, tetapi menanamkan kebajikan moral yang menjadi bagian dari karakter prajurit profesional.

Dalam konteks ini, peran pendidikan militer seperti di Universitas Pertahanan menjadi sangat penting. Kurikulum yang menggabungkan teori etika perang, hukum humaniter, dan studi kasus lapangan dapat menciptakan generasi perwira yang tidak hanya cakap dalam strategi, tetapi juga memiliki kesadaran moral tinggi terhadap kompleksitas perang modern.

5. Pengalaman dan Refleksi bagi Militer Indonesia

Sebagai institusi yang berakar pada perjuangan kemerdekaan, TNI memiliki warisan etika unik yang berpadu antara nilai-nilai nasional, keagamaan, dan kemanusiaan. Prinsip “*tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional*” menegaskan bahwa kekuatan TNI bersumber dari moralitas perjuangan, bukan semata-mata kekuatan senjata (Kementerian Pertahanan RI, 2023).

Namun, di era peperangan asimetris, tantangan baru muncul: bagaimana menjaga integritas moral prajurit di tengah tekanan globalisasi, operasi multinasional, dan penggunaan teknologi destruktif. Dalam hal ini, konsep *moral interoperability* menawarkan kerangka strategis bagi TNI untuk menyesuaikan diri dengan standar etika internasional tanpa kehilangan jati diri nasional.

Melalui refleksi nilai (van Baarle et al., 2023) dan penguatan profesionalisme moral (Hartle, 2004), TNI dapat mengembangkan budaya etika yang dinamis — sebuah sistem nilai yang tidak kaku, tetapi mampu beradaptasi terhadap perubahan situasi dan lingkungan operasi. Pendidikan moral yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan hukum humaniter dapat menjadi dasar pembentukan *ethical soldier*, yaitu prajurit yang memiliki keseimbangan antara kekuatan, kebajikan, dan kesadaran reflektif.

6. Relevansi Global dan Kontribusi Konseptual

Kajian ini memperlihatkan bahwa etika militer dalam konteks asimetris bukan sekadar isu moralitas individual, tetapi juga isu strategis yang menentukan legitimasi politik dan keberhasilan misi. Negara-negara modern kini menempatkan *ethical conduct* sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Pasukan yang berperilaku etis tidak hanya memenangkan perang, tetapi juga kepercayaan publik dan dukungan internasional (NATO, 2022).

Dengan demikian, penguatan etika militer di Indonesia memiliki dua fungsi strategis: internal — membentuk prajurit yang bermoral dan profesional, serta eksternal — memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan global.

Melalui kombinasi teori *Just War*, refleksi nilai, dan moral interoperability, TNI dapat menjadi model kekuatan pertahanan yang berorientasi kemanusiaan dan keadilan moral.

Penegasan Analitis

Etika militer dalam peperangan asimetris menuntut pendekatan baru yang tidak lagi terikat pada dikotomi antara deontologi dan utilitarianisme. Paradigma yang diperlukan adalah paradigma reflektif dan dialogis, di mana setiap tindakan militer menjadi hasil pertimbangan antara nilai moral, hukum, dan konteks operasional. Prajurit modern harus menjadi “filsuf dalam seragam” — individu yang mampu berpikir kritis, berempati, dan berpegang pada prinsip moral universal bahkan di tengah kekacauan perang.

Dengan membangun etika reflektif dan interoperabilitas moral, TNI bukan hanya mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga memperkuat kedaulatan moral bangsa Indonesia di mata dunia.

Menuju Paradigma Etika Reflektif dan Moral Interoperability

1. Kebutuhan Paradigma Etika Reflektif

Etika militer modern menuntut paradigma baru yang melampaui batas-batas tradisional antara teori moral dan praktik operasional. Jika etika klasik menekankan kepatuhan pada aturan dan hukum perang, maka etika reflektif mengajak prajurit untuk mengenali, menimbang, dan menilai secara sadar dilema moral yang muncul dalam tindakan nyata. Paradigma ini menekankan *moral reasoning* (penalaran moral) dan *ethical dialogue* (dialog etis) sebagai inti dari profesionalisme militer (Hartle, 2004; van Baarle et al., 2023).

Etika reflektif bukan berarti relativisme moral, melainkan pendekatan yang menyadari bahwa kebenaran moral dalam perang sering kali muncul melalui proses diskursif, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Dalam peperangan asimetris, di

mana ketidakpastian tinggi dan musuh tidak selalu dapat diidentifikasi secara konvensional, kemampuan reflektif menjadi alat penting untuk mempertahankan integritas kemanusiaan di tengah kompleksitas misi.

Molendijk (2024) menunjukkan bahwa refleksi moral dapat menjadi mekanisme penyembuhan bagi prajurit yang mengalami *moral injury*. Dengan mendorong prajurit untuk berbicara tentang pengalaman moralnya, institusi militer bukan hanya mencegah trauma psikologis, tetapi juga membangun kepercayaan dan solidaritas di antara anggota pasukan. Proses ini membentuk semacam “komunitas etis” di mana nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral menjadi landasan kolektif bagi seluruh korps.

Etika reflektif juga memiliki fungsi preventif. Dengan membiasakan prajurit berpikir kritis terhadap nilai dan tujuan tindakan mereka, militer dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan berlebihan, dan pelanggaran hukum perang. Dalam konteks TNI, pendekatan ini relevan dengan semangat *Sapta Marga* dan *Delapan Wajib TNI*, yang mengajarkan keseimbangan antara ketaatan dan kebijaksanaan, antara kekuatan dan kasih sayang kepada rakyat.

2. Pendidikan Moral dalam Militer Modern

Paradigma etika reflektif harus diwujudkan melalui pendidikan moral yang sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual. Menurut Robinson (2019), pendidikan etika militer yang efektif tidak hanya mengajarkan teori moral, tetapi juga membangun kebiasaan refleksi melalui studi kasus, diskusi moral, dan simulasi operasi. Dalam hal ini, pendidikan etika bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter (*character formation*).

Fotion (2008) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan etika militer adalah membentuk “prajurit yang mampu berpikir etis dalam tekanan.” Artinya, prajurit tidak boleh sekadar menjadi pelaksana perintah, melainkan juga agen moral yang memahami konsekuensi etis dari tindakannya. Pendidikan seperti ini menumbuhkan

apa yang disebut *ethical autonomy* — kemampuan untuk mengambil keputusan moral tanpa kehilangan loyalitas terhadap institusi.

Dalam konteks Indonesia, implementasi pendidikan etika reflektif dapat dilakukan melalui kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan militer seperti Akademi Militer, Sekolah Staf dan Komando, serta Universitas Pertahanan. Integrasi mata kuliah filsafat moral, hukum humaniter, dan refleksi nilai ke dalam pelatihan kepemimpinan akan memperkaya pemahaman moral para perwira. Pendidikan semacam ini akan melahirkan generasi TNI yang bukan hanya *profesional secara teknis*, tetapi juga *bermoral secara reflektif*.

Selain itu, pendidikan moral militer perlu berakar pada nilai-nilai lokal Indonesia yang sarat dengan spiritualitas dan kemanusiaan. Sebagaimana dikemukakan Maurer Trew (2025), pengajaran etika militer yang efektif harus menggunakan bahasa nilai dan budaya yang dikenal prajurit. Dalam konteks TNI, nilai-nilai seperti gotong royong, hormat kepada rakyat, dan keadilan sosial dapat dijadikan landasan moral yang relevan dan kontekstual.

3. Peran Budaya dan Agama dalam Etika Reflektif

Etika militer yang reflektif tidak dapat dipisahkan dari dimensi budaya dan agama. Walzer (2015) mengakui bahwa prinsip perang yang adil hanya dapat berfungsi efektif bila diinternalisasi dalam tradisi moral suatu komunitas. Maurer Trew (2025) memperluas pandangan ini dengan menunjukkan bahwa agama dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk moralitas kolektif militer.

Dalam konteks Indonesia, agama dan budaya telah lama menjadi fondasi spiritual prajurit. Nilai-nilai seperti keikhlasan, pengabdian, dan penghormatan terhadap kehidupan merupakan bagian dari etika kemiliteran Indonesia yang unik. Ketika nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam pendidikan moral dan latihan reflektif, maka muncul sinergi antara *moralitas nasional* dan *etika universal*.

Etika reflektif berbasis budaya dan agama juga membantu prajurit mengatasi dehumanisasi musuh — kecenderungan yang sering terjadi dalam perang asimetris. Dengan memahami bahwa setiap manusia, termasuk lawan, memiliki martabat moral, prajurit dapat bertindak tegas tanpa kehilangan kemanusiaan. Dalam hal ini, perwira yang mampu menyeimbangkan disiplin militer dengan kebijaksanaan moral akan menjadi teladan bagi bawahannya dan memperkuat kredibilitas moral TNI di mata publik.

4. Penerapan Value-Based Reflection Tool dalam Lingkungan Militer

Konsep *Value-Based Reflection Tool* yang dikembangkan van Baarle et al. (2023) menawarkan kerangka praktis untuk menerapkan etika reflektif di lingkungan militer. Alat ini dirancang untuk membantu prajurit dan komandan melakukan refleksi nilai terhadap pengalaman operasional mereka. Proses refleksi dilakukan dalam tiga tahap:

- a. Identifikasi konflik nilai — mengenali dilema moral yang muncul dalam tindakan operasional.
- b. Dialog etis kolektif — mendiskusikan pilihan moral dengan rekan sejawat dan atasan.
- c. Evaluasi reflektif — menilai kembali keputusan berdasarkan nilai kemanusiaan dan profesionalisme.

Metode ini dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan dan satuan operasional TNI. Misalnya, setelah operasi atau latihan gabungan, dilakukan sesi refleksi nilai (*ethical debriefing*) yang membahas aspek moral dari setiap tindakan. Pendekatan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk belajar dan memperkuat integritas korps.

Dengan mempraktikkan refleksi nilai secara rutin, militer dapat membangun interoperabilitas moral internal, yaitu kemampuan seluruh satuan untuk memahami dan menghidupi nilai yang sama dalam tindakan sehari-hari. Hal ini menciptakan iklim etis yang konsisten dari tingkat komando tertinggi hingga prajurit di lapangan.

5. Pembentukan Identitas Moral Kolektif di TNI

Paradigma etika reflektif dan interoperabilitas moral akan gagal tanpa pembentukan identitas moral kolektif. Menurut Lucas (2016), militer modern harus memiliki "*shared moral identity*" — identitas etis bersama yang menjadi sumber makna dan orientasi moral dalam setiap operasi. Identitas ini bukan sekadar slogan, tetapi hasil dari proses panjang internalisasi nilai, refleksi, dan keteladanan pemimpin.

Dalam konteks TNI, identitas moral kolektif harus bersumber dari nilai-nilai nasional dan universal: Pancasila, Sapta Marga, serta hukum kemanusiaan internasional. Ketiganya dapat disatukan dalam satu rumusan moral baru: "mengabdikan dengan kehormatan kemanusiaan." Rumusan ini mengandung tiga prinsip utama:

- a. Integritas moral — menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan.
- b. Empati reflektif — memahami penderitaan manusia sebagai dasar pengendalian kekerasan.
- c. Tanggung jawab kolektif — kesadaran bahwa setiap tindakan individu mencerminkan martabat institusi.

Jika ketiga prinsip ini diinternalisasi dalam budaya organisasi TNI, maka profesionalisme militer Indonesia tidak hanya diukur dari kekuatan tempur, tetapi juga dari keteguhan moral dan keunggulan etikanya. Ini sekaligus menjadikan TNI contoh bagi militer di kawasan Asia Tenggara dalam hal keseimbangan antara kekuatan, kemanusiaan, dan moralitas.

6. Sinergi Etika Reflektif dan Moral Interoperability

Kedua konsep — *etika reflektif* dan *moral interoperability* — pada hakikatnya saling melengkapi. Etika reflektif berfokus pada proses internal individu dan institusi dalam memahami dilema moral, sementara moral interoperability berfokus pada hubungan eksternal antara aktor-aktor militer lintas budaya dan negara. Ketika keduanya

digabungkan, terbentuk suatu etika militer dinamis yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan berorientasi kemanusiaan.

Dalam operasi multinasional, interoperabilitas moral memungkinkan pasukan dari berbagai latar belakang budaya untuk bekerja sama tanpa mengorbankan prinsip moral masing-masing. Sebaliknya, etika reflektif memastikan bahwa setiap prajurit memiliki kejelasan moral pribadi dalam melaksanakan tugas. Gabungan keduanya menciptakan militer yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga bermartabat secara moral (NATO, 2022).

Bagi TNI, sinergi ini menjadi dasar pembentukan paradigma baru pertahanan negara: “kekuatan moral sebagai kekuatan strategis.” Paradigma ini menempatkan moralitas bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai inti dari strategi pertahanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penegasan Akhir

Paradigma etika reflektif dan interoperabilitas moral menandai pergeseran penting dalam filsafat pertahanan. Jika pada abad ke-20 legitimasi militer bergantung pada kemenangan dan kepatuhan, maka pada abad ke-21 legitimasi militer bergantung pada integritas moral dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, TNI memiliki peluang strategis untuk menjadi pelopor model militer yang memadukan nilai nasional dan universal — sebuah kekuatan yang tidak hanya melindungi negara, tetapi juga menegakkan martabat manusia di tengah dinamika peperangan asimetris global.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Peperangan asimetris menghadirkan realitas moral baru yang menantang fondasi etika militer klasik. Dalam konteks ini, teori *Just War* sebagaimana dikembangkan oleh Walzer, Hartle, dan Lucas, tetap relevan sebagai dasar moral legitimasi kekuatan bersenjata, namun perlu diperluas melalui pendekatan reflektif

yang menyesuaikan diri dengan dinamika perang non-konvensional. Perang modern tidak lagi berlangsung di medan terbuka, tetapi dalam ranah sosial, informasi, dan psikologis, yang menuntut kemampuan prajurit untuk berpikir etis secara mendalam, kritis, dan adaptif.

Analisis terhadap teori dan praktik menunjukkan bahwa dilema etika dalam perang asimetris tidak dapat dipecahkan hanya melalui pendekatan hukum atau perintah formal. Diperlukan kesadaran moral yang bersumber dari profesionalisme, refleksi nilai, dan kemampuan dialogis dalam menghadapi kompleksitas situasi di lapangan. Konsep *moral professionalism* (Hartle, 2004; Fotion, 2008) menegaskan bahwa prajurit bukan sekadar pelaksana strategi, tetapi subjek moral yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai kemanusiaan. Sementara itu, kajian kontemporer seperti *moral injury* (Molendijk, 2024) dan *value-based reflection* (van Baarle et al., 2023) menyoroti pentingnya pembentukan kapasitas reflektif untuk menjaga kesehatan moral individu dan kolektif dalam organisasi militer.

Paradigma etika reflektif dan moral interoperability yang dirumuskan dalam tulisan ini menawarkan arah baru bagi penguatan etika militer TNI. Etika reflektif memungkinkan prajurit memahami dimensi moral di balik setiap keputusan operasional, sedangkan interoperabilitas moral memungkinkan TNI berinteraksi secara etis dengan mitra internasional tanpa kehilangan identitas nilai-nilai nasional. Kombinasi keduanya memperkuat fondasi moral profesionalisme militer Indonesia — berakar pada nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, dan hukum kemanusiaan internasional — sekaligus menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang berintegritas dan humanis di kancah global.

Rekomendasi

1. Penguatan Pendidikan Etika Reflektif: Lembaga pendidikan militer, khususnya Universitas Pertahanan, perlu mengintegrasikan kurikulum etika reflektif berbasis nilai-nilai Pancasila, hukum humaniter, dan teori etika militer modern.

2. Penerapan Program Refleksi Nilai (Value-Based Training): Setiap operasi militer harus disertai sesi refleksi nilai (*ethical debriefing*) untuk memperkuat kesadaran moral dan kohesi sosial antar prajurit.
3. Pembangunan Moral Interoperability di Level Regional dan Global: TNI perlu memperluas kerja sama etika militer melalui forum ASEAN dan PBB guna menyelaraskan standar moral operasi multinasional.
4. Penelitian Lanjutan: Diperlukan riset interdisipliner yang mendalam tentang *moral injury*, *AI ethics in warfare*, dan *interoperabilitas etika digital* sebagai fondasi moral bagi perang masa depan.

Dengan demikian, etika militer Indonesia ke depan diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga sumber kekuatan strategis — menjadikan prajurit TNI bukan sekadar alat negara, melainkan penjaga martabat moral bangsa di tengah kompleksitas perang asimetris global.

Daftar Pustaka

- Casey, L. (2021). *AI, autonomy, and the ethics of modern warfare*. *Journal of Ethics & Technology*, 33(2), 112–127.
- Coates, A. (2016). *The ethics of war*. Manchester University Press.
- Cornish, P., & Dorman, A. (2018). *Military ethics and contemporary warfare*. Routledge.
- Department of Defense (DoD). (2021). *Law of war manual*. U.S. Government Printing Office.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Fisher, D. (2011). *Morality and war: Can war be just in the twenty-first century?* Oxford University Press.
- Fotion, N. (2008). *An introduction to military ethics: A reference handbook*. Praeger Security International.
- French, S. E., & Kasher, A. (2018). *Military ethics and professionalism*. *Philosophia*, 46(4), 857–870.

- Gross, M. L. (2015). *Military medical ethics for the 21st century*. Routledge.
- Hartle, A. E. (2004). *Moral issues in military decision making* (2nd ed.). University Press of Kansas.
- Halkis, Mhd (2022(International Committee of the Red Cross (ICRC). (2023). *The updated commentary on the Geneva Conventions*. International Committee of the Red Cross.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan pertahanan negara 2023–2028*. Kementerian Pertahanan RI.
- Lingis, A. (2025). *Ethics that fails to regulate war, ethics that enhances war*. PMC Perspectives.
- Lucas, G. R. (2016). *Military ethics: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Maurer Trew, N. (2025). *This is who we are: The role of military ethics, culture, and religion in disseminating international humanitarian law to the armed forces*. *International Review of the Red Cross*.
- Molendijk, T. (2024). *Just war theory for morale and moral injury*. *Journal of Military Ethics*. <https://doi.org/10.1080/15027570.2024.2442802>
- NATO. (2022). *Building ethical interoperability among allied forces*. *NATO Review*.
- Peters, T. (2020). *The human cost of just wars: Ethics of proportionality*. *Ethics & International Affairs*, 34(1), 45–58.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (rev. ed.). Harvard University Press.
- Rebera, A. P. (2025). *The challenge of grounding military ethical thinking and education*. *Ethical Theory and Moral Practice*.
- Robinson, P. (2019). *Ethics training and development in the military*. *Journal of Military Ethics*, 18(3), 205–220.
- Schulzke, M. (2017). *Pursuing moral warfare: Ethics in American, British, and Israeli counterinsurgency*. Georgetown University Press.

- Sjøgren, S. (2024). *Military security and research ethics*. *Scandinavian Journal of Military Studies*.
- Strawser, B. J. (2013). *Killing by remote control: The ethics of an unmanned military*. Oxford University Press.
- Tentara Nasional Indonesia (TNI). (2022). *Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*. Markas Besar TNI.
- United Nations. (2024). *Report on moral responsibility in peacekeeping operations*. UN Publications.
- Universitas Pertahanan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman etika dan moralitas prajurit dalam operasi militer asimetris*. Universitas Pertahanan RI Press.
- van Baarle, E., Drost, L., & Verweij, D. (2023). *Advancing ethics support in military organizations: A value-based reflection tool*. *BMC Medical Ethics*.
<https://doi.org/10.1186/s12910-023-00925-7>
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations* (5th ed.). Basic Books.
- Yusnaldi, Albert Mamahit , D., Supartono, & Mhd Halkis. (2022). *Civil-military coordination of national resources management in local communities, Indonesia case study*. *Journal of Scientific Papers Social Development and Security*, 12(1), 95-103.
<https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.10>